



MENJAWAB PROBLEMATIKA SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI PERSIDANGAN

Dewi Asimah

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

dewi.asimah@yahoo.com.

Naskah diterima: 12-6-2023, Naskah direvisi: 10-9-2023,, Naskah Disetujui: 14-10-2023

Abstract

Advances in information and telecommunications technology have an impact on almost all aspects of human life. These technological advances also have an impact on the Indonesian legal system, including the legal system of evidence at trial, marked by the emergence of an electronic evidence system. In response to these technological advances, Indonesia has issued Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, which regulates electronic evidence. However, in practice there are still several obstacles, therefore this research will focus on studying the obstacles to implementing electronic evidence in trials as well as updating the evidentiary procedural law. This research uses normative juridical methods with descriptive analysis methods. The research results show that in practice there are still obstacles in the application of electronic evidence, such as the lack of regulation of electronic evidence in procedural law, procedures for submitting and displaying electronic evidence and authentication of electronic evidence and electronic signatures. Meanwhile, renewal of procedural law is a response to obstacles in the application of electronic evidence.

Keywords: *Constraint; Electronic Evidence; The Judge.*

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak pada hampir semua lini kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut berdampak pula pada sistem hukum Indonesia, diantaranya sistem hukum pembuktian di persidangan dengan ditandai munculnya sistem pembuktian elektronik. Menjawab kemajuan teknologi tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala karena itu penelitian ini akan fokus pada kajian tentang kendala penerapan pembuktian alat bukti elektronik di persidangan serta pembaharuan hukum acara pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, dalam praktiknya masih terdapat kendala penerapan alat bukti elektronik seperti belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara, tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik dan autentikasi alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sedangkan pembaharuan hukum acara merupakan jawaban terhadap kendala-kendala penerapan alat bukti elektronik.

Kata Kunci: Kendala; Bukti Elektronik; Persidangan.

Pendahuluan

Di era Revolusi Industri 4.0, hukum harus dapat merespon perkembangan teknologi informasi, sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Satjipto Rahardjo mengungkapkan, *“hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”* artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia.¹

¹ Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, (Semarang: Undip Press, 2019), h. 17-18.

Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat, dalam praktek muncul berbagai jenis yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik misalnya *e-mail*, pemeriksaan saksi menggunakan video conference (*teleconference*), sistem pelayanan pesan singkat/SMS, hasil rekaman kamera tersembunyi/CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpan data.

Penerapan Peradilan Elektronik sangat membantu terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara berbasis Elektronik, migrasi ke manajemen perkara berbasis elektronik hingga pengadilan online.²

Kehadiran peradilan elektronik tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan selama ini, seperti proses berperkara di pengadilan yang lambat dan bertele-tele sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit dan integritas aparatur peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang mala-administrasi oleh aparatur peradilan.³

Bagi dunia peradilan, kedudukan alat bukti elektronik sangat penting, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), h. 13-14.

³ Sudarsono, *Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 202.

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih jauh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah mengatur mengenai keputusan pejabat berbentuk elektronik (hal mana telah merubah konsep objek dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang bersifat tertulis).

Namun demikian, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan ini berada dalam lapangan hukum materiil.

Mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim, maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum formal (hukum acara), baik hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara Tata Usaha Negara, masih diperlukan dan harus di perbaharui demi tercapainya kepastian hukum.

Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan hukum acara, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik sebagai bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, karena hal tersebut belum ada aturannya. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya. Selain itu Hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengkaji

norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pembahasan utama dalam penelitian ini adalah keabsahan alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; pembuktian penerapan alat-alat bukti elektronik; kendala pembuktian alat-alat bukti elektronik; dan pembaharuan hukum acara.

Keabsahan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, alat bukti mengalami perkembangan dengan munculnya alat bukti dalam bentuk informasi/data atau dokumen elektronik yang dikenal dengan istilah alat bukti elektronik. Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi, sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat

⁴ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada*". Selanjutnya Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.⁵

Ketentuan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat

⁵ Dokumen Elektronik telah diakui oleh Mahkamah Agung ke dalam Surat Edaran MA No. 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dan kemudian dirubah dengan SEMA MA Nomor 1 Tahun 2014.

elektronik (electronic mail), telegaram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Ketentuan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa ada beberapa jenis dokumen elektronik yang tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terkait dengan pembuatan. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam suatu bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penerapan Alat Bukti Elektronik pada Pembuktian

Perkembangan teknologi dapat meningkatkan tindakan pelanggaran norma hukum atau perbuatan melanggar hukum, karena itu peraturan juga harus ditingkatkan sesuai dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang ada, terutama dalam hal pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan. Sehingga, terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di salah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.⁶

Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun dalam pelaksanaannya khususnya mengenai Pembuktian, pada umumnya masih tetap dilakukan persidangannya secara manual, oleh karenanya hukum acara pembuktian sangat penting untuk dibahas dalam tulisan ini.

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu perkara atau persengketaan diantara para pihak.

⁶ Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 151.

Pengaturan alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Subekti menyatakan, hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.⁷ Sedangkan Hari Sasangka, mendefinisikan hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁸

Dalam tahapan pembuktian terdapat 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting yaitu: *Pertama*, unsur-unsur alat bukti. Para pihak dalam tahapan pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian dan tidak boleh menggunakan alat bukti yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, Peraturan Pembuktian. Bahwa alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan, hal tersebut dikarenakan di dalam peraturan perundang-undangan mengatur cara pembuatan, penggunaan dan kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti.

Tabel 1
Perbandingan Alat Bukti dalam Persidangan

ALAT BUKTI HUKUM ACARA PERDATA	ALAT BUKTI HUKUM ACARA PIDANA	ALAT BUKTI HUKUM ACARA TUN
Pasal 164 HIR jo. 1866 BW	Pasal 141 KUHAP	Pasal 100 UU PTUN
1. Tulisan atau Surat	1. Keterangan Saksi	1. Surat atau Tulisan
2. Saksi – saksi	2. Keterangan Ahli	2. Keterangan Ahli
3. Persangkaan	3. Surat	3. Keterangan Saksi
	4. Petunjuk	4. Pengakuan para

⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet kesebelas, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995), h. 2.

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 10.

4. Pengakuan	5. Keterangan	pihak
5. Sumpah	Terdakwa	5. Pengetahuan Hukum

Sumber: kereasi penulis

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya.

Persyaratan materiil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 dan 16. Dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan lebih rinci yaitu sistem elektronik: andal, aman dan bertanggungjawab; dapat menampilkan kembali informasi atau dokumen elektronik secara utuh; dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik; serta dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut. Salah satu syarat materiil alat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan adalah suatu informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaannya, keutuhan, keotentikannya.

Adapun persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: informasi atau dokumen Elektronik tersebut bukanlah (surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta; penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat; penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Kendala Pembuktian Alat Bukti Elektronik

Alat bukti elektronik mempunyai kelemahan dari segi pembuktian karena surat/akta yang bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah para pihak yang berwenang membuatnya tetapi bersikap seolah-olah sebagai para pihak yang sebenarnya, seperti sering terjadi dalam berita *hoax*.

Informasi/data elektronik sebagai alat bukti yang bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang ditimbulkannya juga demikian cepat, bahkan sangat dasyat.

Pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan, dalam beberapa kasus masih dipertanyakan validitasnya, seperti pada Penetapan Nomor 1751/P/1989 Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 18 Mei 1990, yang telah memutuskan bahwa surat/akta nikah yang dikeluarkan/dibuat oleh Kantor Urusan Agama atas perkawinan yang ijab-qabulnya dilakukan dengan media elektronik, dimana satu mempelai berada di Amerika dan satunya berada di Indonesia adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, namun perkembangannya terhadap kasus tersebut kurang dapat diterima. Praktek persidangan lainnya adalah Penggunaan media elektronik *teleconference* untuk pemeriksaan saksi juga telah dilakukan dalam praktek peradilan di Indonesia pada kasus pidana Korupsi BULOG dengan memeriksa saksi mantan Presiden RI BJ. Habibie yang berada di Jerman sementara persidangan dilakukan di Pengadilan Jakarta Selatan. Permasalahannya adalah apakah pemeriksaan saksi melalui *teleconference* ini dapat memenuhi syarat atau cara pemeriksaan saksi menurut hukum pembuktian yang dianut dalam sisitem hukum acara yang berlaku atau tidak.

Dalam praktiknya di persidangan terdapat beberapa kendala dalam penerapan alat-alat bukti elektronik di peradilan diantaranya adalah: kendala pembuktian dalam hukum acara; sikap hakim yang masih beragam dalam memandang alat bukti elektronik; cara

penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik. autentikasi Alat bukti elektronik; dan tanda tangan elektronik.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas kendala yang terbesar dalam pelaksanaan atau pembuktian alat bukti elektronik adalah belum diaturnya alat bukti dan pembuktiannya dalam hukum acara sebagai hukum formal. Pengaturan alat bukti elektronik ada pada hukum materiil.

Di antara cara pembedaan hukum adalah pembedaan hukum substantif (materiil, *substantive law*) dan hukum acara (formal, *adjective law*, *procedural law*). Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan mendefinisikan Hukum Substantif sebagai hukum yang merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, sedangkan Hukum Acara adalah hukum yang memberikan pedoman bagaimana menegakkan atau mempertahankan hukum substantif tersebut dalam praktik.¹⁰

Sudikno Mertokusumo menyebutkan Hukum Materiil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana selayaknya orang berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat, sedangkan Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan hakim, yang konkretnya mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan dari putusan tersebut.¹¹ Hukum Acara bukanlah sekedar pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum materiil.

Bentuk pengaturan hukum acara harus dalam Undang-undang (*in de wet*). Sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 28 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur, “Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam Undang-undang”.

⁹ Minanoer Rachman, *Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi*, Seminar, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012), h. 17.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 27-28.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 1-2.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan hukum acara tidak boleh diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan selain Undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung dapat memuat ketentuan yang bersifat Hukum Acara jika ada *attributie/delegatie van wetgeving*s dari Undang-undang atau dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum.¹²

Pembaharuan Hukum Acara

Perubahan atau pembaharuan terhadap beberapa peraturan hukum Acara sangat dibutuhkan untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan menyelesaikan kendala-kendala terhadap penerapan alat bukti elektronik, antara lain yang menyangkut pengaturan mengenai pembuktian yang semula bersifat tertutup menjadi bersifat terbuka, sebagaimana termuat dalam RUU Hukum Acara Perdata yang menyebutkan pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti kecuali undang-undang menentukan lain.¹³

Di samping itu juga mengenai pengaturan terhadap alat bukti yang semula diatur secara limitatif dan berurutan dalam satu pasal, menjadi diatur secara terbuka dan terpisah dalam beberapa pasal tersendiri, dan hanya memberikan batasan dan persyaratan tentang alat bukti tersebut. Dengan demikian hakim tidak lagi terikat pada alat-alat bukti yang sudah disebutkan dalam undang-undang saja untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Karenanya melalui perubahan hukum Acara, diharapkan dapat terjadi perubahan dalam sistem pembuktian, dari yang semula bersifat tertutup menjadi sistem pembuktian terbuka dengan pembatasan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang itu sendiri.

Dengan dicantumkannya pengaturan secara tegas terhadap alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata yang baru, diharapkan hakim dapat memeriksa perkara (yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat buktinya) sampai tuntas dan kemudian menjatuhkan

¹² Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Lihat juga dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), h. 55-56.

¹³ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 95.

putusan, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum melalui putusan hakim guna memberikan rasa adil bagi masyarakat. Oleh karena keadilan dapat tercapai atas dasar kepastian hukum yang diterapkan pada peristiwa-peristiwa tertentu atau sebaliknya suatu kepastian hukum tercapai atas dasar keadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, pada bagian akhir penelitian ini diambil kesimpulan: *pertama*, pengaturan terhadap alat bukti elektronik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus mengatur tentang bukti elektronik. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah dan pengaturan ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kedua, dalam praktiknya masih terdapat kendala-kendala terhadap penerapan alat bukti elektronik seperti belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara; tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik; serta autentikasi alat bukti elektronik dan Tanda tangan elektronik. *Ketiga*, pembaharuan hukum acara merupakan jawaban terhadap kendala-kendala penerapan alat bukti elektronik.

Daftar Pustaka

- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010).
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007).

- Minanoer Rachman, *Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi*, Seminar, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2012).
- Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum, Bandung*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet kesebelas, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995).
- Sudarsono, *Legal Issues pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, (Semarang: Undip Press, 2019).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.